


**KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA
(TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 23 TAHUN 2002)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**EDWIN RISTIANTO
NIM. 03350003**

PEMBIMBING:

**Dr. BUNYAN WAHIB, S.Ag., M.Ag
Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 22 Oktober tahun 2002 silam, hingga kini masih banyak menuai pro-kontra khususnya di kalangan umat Islam. Banyak yang beranggapan bahwa beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Hukum Islam.

Undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) adalah implementasi dari keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang digelar Dewan Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Sehingga tak mengherankan jika banyak dari kalangan aktivis Islam *kanan* yang menuduh bahwa *actor* yang bermain di belakang konvensi tersebut adalah para pengemban sekularisme-liberal yang selalu meng-*claim* diri mereka sebagai pejuang hak asasi manusia. Mereka juga beranggapan bahwa substansi KHA versi PBB tersebut tidak sesuai dengan sosio-kultur dan nilai-nilai yang hidup pada bangsa ini. Dalam UU PA tersebut, pasal yang menjelaskan dan mengatur tentang kekerasan terhadap anak, khususnya pada pasal 3 dan 4, tentang Hak dan Kewajiban Anak, dianggap sebagian kalangan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai batasan definisi kekerasan. Karena dikhawatirkan orang tua yang melakukan upaya edukasi melalui suatu tindakan fisik (mencubit, menjewer, memukul ringan) ke tubuh sang anak akan terjerat hukum. Pada titik inilah kemudian terdapat perbedaan yang mencolok antara kekerasan terhadap anak dalam perspektif UU PA dengan hukum Islam yang membolehkan kekerasan pada hal tertentu dalam pendidikan anak.

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library reaserch*), yang mana obyek penelitiannya adalah pasal terkait tindak kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Sedangkan sifatnya adalah *deskriptif-analitik*. Data diperoleh dari kitab-kitab *fiqh klasik* maupun kontemporer yang terkait pola relasi orang tua-anak, pengasuhan dan pendidikan, kitab-kitab *uṣūl fiqh* dan *qawā'idul fiqhiyyah*, serta kitab-kitab hadis.

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga – apapun bentuk dan alasannya - adalah sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan hukum dalam perspektif undang-undang Perlindungan Anak, karena merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif ini, tidak ada toleransi ruang dan waktu bagi tindak kekerasan terhadap anak. Hal tersebut terlihat dari tidak ada definisi dan batasan sejauhmana tindak kekerasan terhadap anak tersebut dapat ditolerir.

Sedangkan dalam Islam, kekerasan terhadap anak dalam keluarga juga memiliki kepastian hukum yang sama, yaitu haram, kecuali dalam hal pendidikan agama (*tarbiyatud dinniyyah*) khususnya dalam hal *ubūdiyyah*. Di luar itu, seperti dalam hal Mu'amalah dll, tindak kekerasan terhadap anak merupakan sesuatu yang diharamkan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Edwin Ristiano
Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Edwin Ristiano
NIM : 03350003
Judul Skripsi : Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga
(Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Ramadan 1431 H
23 Agustus 2010 M

Pembimbing I

Dr. Bunyan Wahib, S.Ag, M.Ag
NIP. 197503261998031002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Edwin Ristiano

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Edwin Ristiano

NIM : 03350003

Judul Skripsi : Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga (Tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Ramadan 1431 H
23 Agustus 2010 M

Pembimbing II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 1957040119880211001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/ K.AS-SKR/ PP. 00.9/ 0253/ 2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : ***Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)***

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Edwin Ristiano

NIM : 03350003

Telah dimunaqasyahkan pada : 04 Oktober 2010

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, MSI
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 06 Desember 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

Kagem
Bu'e lan Pa'e.

“lahumul fatehah...”

MOTTO

“MLEBU BARENG, METU BARENG”

(Emen)

“EVERY MAN DIES, BUT NOT EVERY MAN REALLY LIVES”

(Bu'e)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح
لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa ta'dzim, ijinilah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Jurusan.
3. Bapak Dr. Bunyan Wahib, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing I.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar, MM., selaku Pembimbing II.
5. Bu Nur lan Mas Fikri, bagian Tata Usaha Jurusan AS.

Matur sembah nuwun sanget atas semua kebaikan *lan* kesabaran yang telah bapak-ibu (yang tersebut dari No. 1-5) berikan.

6. Konco-konco, sederek-sederek, sebangsa dan setanah air (yang *ga* mampu disebutkan), Matur nuwun *Bro*.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab Penyusun sendiri. Kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 13 Ramadan 1431 H
23 Agustus 2010 M

Penyusun

Edwin Ristiano
NIM. 03350003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ U/ 1987).

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	zāi	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	ghā	G	ge
ف	fā'	F	ef

ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	w
هـ	hā'	H	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aūliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis (t):

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fiṭri atau Zakātul fiṭri
------------	---------	-----------------------------------

D. Vokal pendek (Tunggal)

-----	fatḥah	ditulis	a
------	Kasrah	ditulis	i
----- ^ء	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Jāhiliyyah</i>
2.	fatḥah + yā' mati تنسى	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Tansā</i>
3.	kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī (dengan garis di atas) <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāw mati فروض	ditulis ditulis	ū (dengan garis di bawah) <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fatḥah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	Fatḥah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الحديث	ditulis	<i>al-Ḥadīṣ</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf / (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *ḥuruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

Bagi mereka yang menginginkan kfasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA ...	30
A. Pengertian Kekerasan terhadap Anak.....	30
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dan Bentuk-bentuknya	34
a. Kemiskinan.....	34
b. Tingkat Pendidikan.....	34
c. Tekanan Mental.....	35
d. Lemahnya Penegakan Hukum.....	35
e. Faktor Budaya.....	36
C. Bentuk Kekerasan terhadap Anak.....	38
1. Kekerasan Fisik.....	38

2. Kekerasan Seksual	38
3. Mengabaikan.....	39
4. Kekerasan emosi.....	39
5. Eksploitasi Anak.....	40
D. Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap anak.....	40
E. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.....	41
BAB III KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	46
A. Latar Belakang Pembentukan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	46
B. Sekilas Isi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	50
C. Kekerasan terhadap Anak dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK DALAM UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	60
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	III
3. CURRICULUM VITAE.....	IV
4. . UU NO. 23 TAHUN 2002	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya keluarga atau rumah tangga merupakan tempat pertama dan yang utama bagi anak untuk memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian¹ yang kemudian disempurnakan oleh sekolah maupun lingkungan sekitar (sosial) di mana anak tumbuh dan berkembang.² Begitu pula halnya dengan pendidikan agama, harus dilakukan oleh orangtua sedini mungkin pada buah hati mereka dengan menanamkan norma-norma serta memberi teladan dalam bertutur maupun bersikap sesuai dengan apa yang telah menjadi tuntunan agama (al-Qur'an dan Sunnah).³

¹Dalam bahasa Inggris disebut Personality, yang berasal dari bahasa Latin; Persona, yang berarti kedok atau topeng. Secara terminologis kepribadian adalah suatu totalitas psikofisis yang kompleks dari individu, sehingga nampak didalamnya tingkah laku yang unik. Biasanya kepribadian dibicarakan dalam pengertian apa yang membuat seseorang berbeda dari yang lain, apa yang membuatnya unik dibanding yang lain. Aspek kepribadian seperti ini disebut "*kekhasan individu*" (individual differences). Dalam Agus Sujanto dkk., *Psikologi Kepribadian*, Cet. ke-I (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 20. Lihat juga George Boeree, *Personality Theories, Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia*, cet. ke-IV (Jogjakarta: Prismaopie, 2006), hlm. 13.

²Seperti pendapat John Lock dalam teori tabularasanya. Anak ibarat sehelai kertas putih, apa yang kita goreskan maka itulah hasilnya. Hal ini sejalan dengan hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang suci bersih, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi". Alex Sobur, *Anak Masa Depan*, cet. ke-3 (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 21.

³Bahwa pendidikan agama ternyata erat kaitannya dengan aspek lain dalam pendidikan keluarga. Pendidikan agama bisa dijadikan fundamen atau dasar mental bagi anak dan menjadi bagian dari cara berfikir serta cara bersikap terhadap semua aspek kehidupan yang akan dihadapi anak kelak. *Ibid.*, hlm. 23.

Di sinilah urgensi keluarga terlihat. Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang cukup signifikan terhadap perkembangan dan masa depan sang anak. Lebih dari itu, keluarga sebagai unsur terkecil dalam elemen masyarakat pun turut berperan menentukan masa depan dan perjalanan sejarah suatu bangsa. Jika seluruh orangtua dalam keluarga yang ada pada satu masyarakat-bangsa benar-benar menjalankan perannya dengan turut aktif mengawal serta bertanggungjawab atas perkembangan moral maupun intelektual anak, maka apa yang selama ini dicita-citakan oleh suatu bangsa tidaklah menjadi hal yang mustahil untuk dicapai karena di dalamnya terdapat generasi-generasi yang bertanggungjawab terhadap agama, nusa dan bangsanya.

Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa, membangun kepribadian bangsa adalah membangun kepribadian generasi penerus. Orangtua yang baik dalam sebuah keluarga dapat kita ibaratkan sebagai mesin pencetak para pemimpin di masa yang akan datang.⁴ Adagium tersebut akan menjadi keniscayaan jika sedari awal anak dibekali dengan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama⁵ serta tradisi maupun budaya yang hidup dalam masyarakatnya.

⁴Agus Sujanto dkk., *Psikologi Kepribadian*, cet. ke-I (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 16.

⁵Kiranya tepat apa yang dikatakan Dr. Zakiah Daradjat, bahwa agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak akan menjadi bagian dari unsur-unsur kepribadiannya. Karena keyakinan agama yang menjadi bagian dari kepribadian itu, maka ia akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam. Alex Sobur, *Anak Masa Depan*, cet. ke-3 (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 25.

Namun realitas mendeskripsikan sketsa yang amat kontras dari idealitas yang selama ini dibangun, dari apa yang telah diandaikan di atas. Jika menelisik sekian problematika bangsa dari kaca mata media, akan mendapati sekian masalah yang sama dan terus berulang, mulai dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, krisis politik yang berkelanjutan, kerusuhan hingga perseteruan antar kelompok, golongan maupun aparat negara. Masalah sosial pun selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan, misalnya masalah kemiskinan, kriminalitas, korupsi, pornografi, pengedaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang, serta sekian kasus kekerasan yang kerap terjadi belakangan ini.

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus yang paling dominan dan banyak dijumpai kapanpun,⁶ dimanapun, hampir di setiap tempat di seluruh provinsi negeri ini. Hal ini menjadi sangat ironis, mengingat anak yang – notabene generasi penerus bangsa – seharusnya mendapatkan kasih sayang orangtua, perhatian, bimbingan, serta pendidikan penuh cinta-kasih, justru mengalami sebaliknya.⁷ Mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor

⁶Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 165.

⁷Hal ini sejalan dengan paradigma yang digunakan PUHA (Pengarutamaan Hak Anak) atau *Mainstreaming Children Right*, yaitu menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. PUHA adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. PUHA mensyaratkan adanya integrasi keseluruhan konvensi hak anak dan isu-isu anak ke dalam setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, kegiatan, dan program pembangunan nasional. Capaian dari pelaksanaan PUHA adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan perencanaan, penyusunan,

mengapa rentetan problematika bangsa di atas terus terulang kembali dan seakan tidak berpenghujung. Karena anak, yang merupakan tumpuan harapan serta penerus cita-cita orangtua sekaligus generasi bangsa masih banyak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang salah. Generasi-generasi "salah asuh" inilah yang jika di kemudian hari diperparah dengan salah pergaulan, akan serba salah menjalani hidupnya, karena tidak memiliki landasan kepribadian, moral, serta spiritual yang kuat.

Menurut surat kabar harian Kompas, kekerasan domestik atau kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga justeru menduduki porsi terbesar dalam kasus yang menimpa anak-anak pada rentang usia 3-6 tahun. Sebanyak 80% kekerasan yang menimpa anak-anak dilakukan oleh keluarga mereka, 10% terjadi di lingkungan pendidikan, dan sisanya oleh orang tak dikenal.

Setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diadukan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual.

Kekerasan terhadap anak apapun bentuknya,⁸ mulai dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi, akan terekam dalam alam bawah sadar mereka hingga beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak-anak. Terry E. Lawson,⁹ psikiater anak membagi *child abuse* menjadi 4 (empat) macam, yaitu *emotional abuse*, terjadi ketika orangtua mengetahui anaknya membutuhkan perhatian, mereka justru mengabaikannya. Si ibu membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Si ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan itu berlangsung konsisten. *Verbal abuse*, terjadi ketika si ibu mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk "diam" atau "jangan menangis". Jika si anak mulai bicara, ibu terus-menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, "bodoh", "cerewet", "kurang ajar", dan lain sejenisnya. *Physical abuse*, terjadi ketika ibu memukul anak (ketika sebenarnya anak membutuhkan perhatian). Memukul anak dengan tangan, kayu, kulit, logam, atau benda-benda keras lainnya akan diingat oleh sang anak. *Sexual abuse*, biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun ada

⁸Haedar Nasir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 58.

⁹Lyle E. Bourne, JR., *Psychology Its Principles and Meaning*, Second edition (USA: University of Colorado), hlm. 115.

beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan pertama.

Berdasarkan data yang didapat dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia melalui Centre For Tourism Research & Development Universitas Gadjah Mada mengenai berita tentang *child abuse* yang terjadi dari tahun 1992-2002 di 7 kota besar yaitu, Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang dan Kupang, ditemukan bahwa ada 3969 kasus, dengan rincian *sexual abuse* 65.8 %, *physical abuse* 19.6%, *emotional abuse* 6.3 %, dan *child neglect* 8.3 %. Berdasarkan kategori usia korban:

1. Kasus *sexual abuse*: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33 %) dan terendah usia 0-5 tahun (7.7 %).
2. Kasus *physical abuse*: persentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3 %) dan terendah usia 13-15 tahun (16.2 %).
3. Kasus *emotional abuse*: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (28.8 %) dan terendah usia 16-18 tahun (0.9 %).
4. Kasus *child neglect*: persentase tertinggi usia 0-5 tahun (74.7 %) dan terendah usai 16-18 tahun (6.0 %).

Berdasarkan tempat terjadinya kekerasan :

1. Kasus *sexual abuse*: rumah (48.7%), sekolah (4.6%), tempat umum (6.1%), tempat kerja (3.0%), dan tempat lainnya-di antaranya motel, hotel dll (37.6%).

2. Kasus physical abuse: rumah (25.5%), sekolah (10.0%), tempat umum (22.0%), tempat kerja (5.8%), dan tempat lainnya (36.6%).
3. Kasus emotional abuse: rumah (30.1%), sekolah (13.0%), tempat umum (16.1%), tempat kerja (2.1%), dan tempat lainnya (38.9%).
4. Kasus child neglect: rumah (18.8%), sekolah (1.9%), tempat umum (33.8%), tempat kerja (1.9%), dan tempat lainnya (43.5%).

Seluruh paparan data di atas, yang diperoleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia melalui *Centre For Tourism Research & Development* Universitas Gadjah Mada mengenai kekerasan terhadap anak (*child abuse*), seharusnya tidak pernah terjadi. Pada dasarnya setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tidak terkecuali seorang anak, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya juga bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Anak-anak berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya. UUD 1945 juga menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,¹⁰ maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta

¹⁰Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya. Anak sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak yang wajib dijamin, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam rangka penjaminan, perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut, negara yang diwakili oleh pemerintah (*duty bearer*), antara lain telah mengadopsi target-target pembangunan di bidang anak yang disepakati di tingkat internasional ke dalam target-target tingkat nasional yang hendak dicapai melalui penyusunan rencana pembangunan lima tahunan. Target yang dimaksud di atas terdapat dalam butir-butir kesepakatan dalam sidang PBB yang membahas Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*) atau MDGs dan Dunia Yang Layak Bagi Anak (*The World Fit for Children*) atau WFFC yang kemudian diadaptasikan ke dalam kebijakan mengenai Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.

Paling tidak terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Substansi kedua perangkat hukum tersebut bertujuan untuk menghapus berbagai macam tindak kekerasan terhadap anak serta melindungi hak-haknya. Namun realitas menuntut lebih dari sekedar perundang-undangan. Upaya pemerintah tidak

akan memperoleh makna yang berarti jika tidak disertai dengan kesadaran penuh dari masyarakat serta pemahaman yang utuh terkait hak-hak anak serta kewajiban mereka selaku orangtua. Karena permasalahan seputar kekerasan yang terjadi terhadap anak tidak hanya berangkat dari satu faktor, melainkan banyak faktor yang melatar belakangnya, diantaranya adalah kemiskinan, tingkat pendidikan, kedewasaan atau tingkat kematangan emosional orangtua, tingkat pemahaman terhadap agama, adat serta norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, kemudian minimnya kontrol sosial terhadap tindak kekerasan ini. Hal tersebut yang kemudian menjadi penyebab seorang anak mendapatkan perlakuan yang semena-mena atau yang tidak semestinya didapatkan.

Dalam undang-undang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 3 dan 4 tentang Hak dan Kewajiban anak, dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh kembang serta perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut disebutkan dalam Bab XII Ketentuan Pidana, pasal 80 ayat (1), dijelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Jelas sekali bahwa kekerasan dalam undang-undang Perlindungan Anak, apapun bentuknya adalah hal yang sangat terlarang. Tidak ada ruang toleransi yang membolehkan perlakuan keras maupun tindak diskriminasi terhadap anak dalam UU tersebut.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'ālamīn* juga memiliki konsep maupun dasar hukum yang jelas (baca: komprehensif) terkait pengasuhan dan pendidikan terhadap anak. Islam memandang bahwa anak adalah anugerah¹¹ sekaligus amanah dari Allah bagi kedua orangtuanya, oleh karena itu mereka bertanggungjawab penuh atas keselamatan, kesejahteraan, serta pendidikan¹² anak. Keselamatan anak yang menjadi tanggungjawab orangtua di sini tidak hanya sekadar keselamatan dunia melainkan juga akhirat. Oleh karenanya, anak menjadi ladang pahala bagi kedua orangtuanya. Semua yang diberikan kepada anak oleh orangtua tidak sia-sia di mata Allah, melainkan merupakan ibadah yang terus berkelanjutan serta menjadi amal shalih jika tulus diniatkan mengharap ridla-Nya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa:

إذا مات الإنسان إنقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له¹³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seluruh amal ibadah manusia terputus saat mereka mati, kecuali 3 (tiga) hal; şadaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat serta anak shalih yang mendoakan orangtuanya.

¹¹Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, cet. I (Jogjakarta: Ad-Dawa', 2006), hlm. 97.

¹²*Ibid.*, hlm. 99.

¹³Abī Dawūd Sulaiman Al-as'ab, *Sunan Abū Dawūd*, juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994) hlm, 8. Atau lihat juga hadits riwayat Imam Muslim.

Inilah sebabnya mengapa seorang muslim yang notabene selaku orangtua begitu ketat dalam mendidik anak (*tarbiyyatul aulād*), khususnya di wilayah pendidikan agama (*tarbiyyatud dinniyyah*) serta etika maupun norma-norma yang terkandung di dalamnya. Terlebih dalam ibadah *mahḍah* (pokok), seperti sholat dan puasa.

Pendidikan agama menjadi hal wajib (*farḍu 'ain*) bagi orangtua. Tiap muslim diwajibkan mengenalkan dan mengajarkan norma-norma serta membiasakan anak-anak mereka hidup dalam tata terbib, mendisiplinkan mereka dalam menjalankan perintah maupun kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam agama. Bahkan Imam Abu Dawud dalam kitab haditsnya meriwayatkan bahwa nabi Muhammad saw pernah bersabda:

مرؤا صبيانكم بالصلاة إذا بلغه سبعا واضربوهم عليها إذا بلغه عشرة¹⁴

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwasanya dengan tegas Islam mewajibkan orangtua untuk memerintahkan anak-anak mereka agar menjalankan kewajiban serta perintah agama (dalam hal ini sholat), pada usia 7 (tujuh) tahun, dan memukulnya pada usia 10 (sepuluh) tahun jika sang anak tidak taat atau sering meninggalkannya. Berangkat dari hadis di atas, minimal ada dua hal yang dapat kita simpulkan disini; *pertama*, betapa Islam sangat menekankan pengenalan serta pendidikan agama terhadap anak sejak usia dini. Dan *kedua*, Islam tidak melarang orangtua mukul anak-anak mereka. Di

¹⁴Abī Dawūd Sulaiman Al-as'ab, *Sunan Abū Dawūd*, juz 1, (Cairo: Dar al-Hadīs, 1999), hlm, 242.

sinilah kemudian terdapat pertentangan yang mencolok antara hukum Islam dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 3 dan 4, yang melarang kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penyusun memberanikan diri untuk mengajukan skripsi dengan judul "*Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga*" (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*), sebagai tugas akhir di bangku kuliah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka masalah pokok yang menjadi substansi pembahasan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan pada anak dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Setelah memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan pada anak dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Dari tujuan yang telah disebutkan di atas, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran yang jelas terkait konsep Islam dalam memandang anak, hak-haknya serta kewajiban orangtua terhadapnya.
2. Mampu menjelaskan bagaimana UU No. 23 Tahun 2002 memandang kekerasan terhadap anak. Sejauh mana tindakan (perlakuan) orangtua terhadap anaknya dianggap salah satu bentuk kekerasan.
3. Dapat menjelaskan bagaimana Hukum Islam memandang konsep kekerasan terhadap anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut.
4. Sebagai sumbangsih terhadap dunia kepustakaan, khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait tentang kekerasan orangtua terhadap anak.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga memang bukan satu-satunya dan pertama kali dilakukan. Karena dari literatur ilmiah maupun buku-buku yang telah disusun telaah, ada beberapa yang membahas masalah yang sama walaupun dalam porsi dan spesifikasi yang beragam. Ada yang hanya membahas sepintas lalu tentang anak ataupun

kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sebagai pendukung tema yang sedang dikaji, dan ada pula yang membahas secara detail sampai pada sub-sub bab yang ada juga mengulas masalah yang sama. Dengan demikian terdapat berbagai pendekatan dengan visi yang berbeda.

Secara umumpun buku-buku, makalah, artikel maupun literatur lainnya yang membahas tentang kekerasan telah banyak bermunculan dan beredar terutama yang berkaitan dengan kekerasan suami terhadap istri, begitu pula kekerasan yang dilakukan orang dewasa terhadap orang yang lebih muda khususnya anak-anak. Akan tetapi buku-buku atau tulisan yang membahas secara komprehensif tentang kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anak dalam keluarga belum penyusun temukan, terutama spesifikasi tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun buku-buku ataupun tulisan yang menyinggung persoalan tersebut yaitu Taufiq Suryadi dalam bukunya yang berjudul *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*¹⁵. Pembahasan dalam buku ini lebih menekankan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak serta upaya hukum dalam menyelesaikan tindak kekerasan anak tersebut. Demikian pula buku *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga*. Pembahasan dalam buku ini meliputi faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak serta seputar perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban.

¹⁵Taufiq Suryadi, *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Gramedia, 1997).

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan di antaranya adalah: "*Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan*",¹⁶ membahas tentang strategi Islam dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan. Kemudian, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak*",¹⁷ skripsi ini membahas tentang bentuk dan macam-macam kekerasan terhadap anak serta faktor penyebabnya. Dan secara garis besar skripsi ini menitikberatkan pada upaya penyelesaian tindak kekerasan ini dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. "*Batas-batas Kekerasan Orangtua Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam*", Skripsi ini membahas pandangan Islam terkait kekerasan orangtua terhadap anak serta batasan-batasan kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anaknya.¹⁸ Kemudian ada pula "*Kekerasan Terhadap Anak Dalam fiqh Jinayyah Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", Skripsi ini membahas sanksi bagi orangtua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak ditinjau dari perspektif fiqh jinayyah dan UU No. 23 Tahun 2002, serta nilai etik yang terkandung dalam kedua sanksi hukum tersebut.¹⁹

¹⁶Nur Taufiq, *Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan (Perspektif Pendidikan Islam)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996).

¹⁷Sanaul Laili, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁸Irlan Hakim, *Batas-batas Kekerasan Orangtua Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁹Nur Syahdi, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Fiqh Jinayah Dan UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Buku lain yang membahas persoalan kekerasan adalah *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, tepatnya pada bagian kedua buku tersebut, yang mengulas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, orangtua, maupun kekerasan orangtua terhadap anak (walau hanya sekilas), sampai pada represi negara terhadap rakyat. Yang menjadi penting dalam buku ini adalah bahwa kekerasan dapat berimplikasi besar terhadap perjalanan hidup baik orangtua sebagai pelaku maupun bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga. Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, bahwasanya fenomena ini merupakan persoalan yang sangat kompleks, karena demikian beragamnya faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan tersebut.

Fenomena tentang kekerasan terhadap anak oleh orang yang lebih tua yang pernah dimuat di beberapa media massa dikodifikasikan secara mendetail oleh Mif Baihaqi dalam sebuah buku yang berjudul *Anak Indonesia Teraniaya* dan dianalisis oleh Jalaluddin Rahmat. Buku tersebut memuat gambaran yang cukup mendetail tentang berbagai macam tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak Indonesia, tidak terkecuali kekerasan yang dilakukan oleh orangtua mereka, baik disengaja maupun tidak. Dari fakta tersebut kemudian Jalaluddin Rahmat menganalisis secara singkat tindak kekerasan terhadap anak yang ditinjau dari aspek psikologis dan sosiologis.

Sedangkan buku primer (yang kami anggap penting) dalam penyusunan skripsi ini adalah buku *Undang-undang Nomor 23 tahun 2002*

tentang Perlindungan Anak,²⁰ kemudian Irma Setyowati Soemitro, dalam bukunya *Aspek Hukum perlindungan Anak*,²¹ dan *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*.²²

Berdasarkan hasil eksplorasi literatur ilmiah serta buku-buku di atas, mendorong penulis untuk menyusun skripsi “Kekerasan Anak dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No. 23 Tahun 2002)”, yang membahas bagaimana kekerasan terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak serta tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan anak dalam undang-undang tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi mahluk seluruh alam. Islam menghendaki kebahagiaan dalam setiap kehidupan di dunia maupun di akhirat, tidak terkecuali kebahagiaan dalam sebuah keluarga (rumah tangga). Keluarga yang dibangun atas dasar hukum yang hakiki akan menghasilkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.²³ Sehingga dengan

²⁰Dian (ed), *Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Penerbit Dianloka. Cetakan , tempat dan tahun penerbitan tidak disebutkan.

²¹Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

²²Muhammad Joni, S.H., *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

²³Ar-Rum (30) : 21.

demikian akan terbentuklah suatu masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sebagaimana disyariatkannya sebuah perkawinan.²⁴

Untuk menciptakan sebuah keluarga yang demikian bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga memerlukan kerjasama yang baik dari setiap anggota keluarga. Oleh karena itu Islam mengatur tentang hak dan kewajibannya secara jelas dan *gamblang* dalam *naṣ* al-Qur'an maupun hadits.

Orangtua sebagai pengemban amanah dari Allah berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar akan tetapi belum *tamyiz* tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidiknya baik jasmani maupun rohani serta akalunya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan memikul beban tanggungjawab. Inilah konsep ideal dalam pemeliharaan anak yang ditawarkan oleh *as-Sayyid Sabīq*.²⁵

Oleh karena itu dalam Islam, orangtua dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak baik secara fisik

²⁴Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 22.

²⁵As-Sayyid Sabīq, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib, cet XIII (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), VIII: 166.

maupun psikologis sekalipun itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Secara psikologis, kekerasan sebagai hukuman dan perilaku yang tidak tepat (kekerasan) dari orangtua hanya akan menghasilkan perasaan bersalah pada diri anak serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Anak yang hidup dalam suasana keluarga yang penuh dengan tindakan kekerasan (tidak harmonis) akan mengalami gangguan jiwa.

Oleh karena itu, setiap persoalan harus disikapi secara arif dan bijaksana serta diselesaikan secara musyawarah.²⁶ Secara konseptual pelaksanaan hak-hak tersebut ditempuh dalam rangka untuk mewujudkan dan menegakkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan menghilangkan segala sesuatu yang dapat merusak.

Oleh sebab itulah Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin harus dihindarkan walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat dibenarkan *syar'ī*.²⁷

²⁶Alī 'Imrān (3): 159.

²⁷Ashgar Ali Engineer, *Filsafat Hukum Islam*, cet I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

Dalam hukum Islam, tindakan kekerasan fisik termasuk perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukakn orangtua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum *qisās* atas orangtua, juga bisa dicabut kekuasaanya karena telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai orangtua yang seharusnya mendidik, menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.

Dengan demikian hukum harus ditegakkan, artinya adalah bahwa hukum berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulu. Orangtua yang berjasa dalam kehidupan anak sekalipun tidak luput dari jerat hukum, yaitu apabila orangtua melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan serta dapat mengakibatkan kerugian diri sang anak. Sehingga hukum tetap bermakna bagi setiap oarng dan keadilanpun dapat terjamin.

Namun tak selamanya idealitas berjalan seiring dengan realitas yang cepat dan dinamis. Mungkin inilah sebabnya mengapa ditemukan dalam sebuah hadis nabi yang memperbolehkan memberikan hukuman fisik dengan memukul anak jika sang anak tidak menjalankan kewajiban (perintah) agama pada batas yang telah ditentukan.

Dalam Islam, khususnya di wilayah pendidikan, kekerasan yang berupa hukuman fisik memang sesuatu yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan, namun pada batas-batas tertentu justru menjadi keharusan atau sesuatu yang patut diberikan kepada anak jika memang sang *bocah* telah

melewati batas-batas yang telah digariskan agama, dan orientasinya hanya sebatas sebagai hukuman agar si anak jera.

Di sinilah terjadi benturan yang cukup berarti antara Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak yang seringkali dianggap sekuler oleh banyak kalangan dalam memandang kekerasan pada pemberian hukuman dalam mendidik anak. Walaupun secara umum masih dapat dibedakan antara kekerasan sebagai hukuman dalam mendidik anak yang cenderung terukur, tidak keluar dari batas yang telah ditentukan serta memiliki maksud dan tujuan yang jelas, dengan bentuk kekerasan sebagai penganiayaan yang cenderung tanpa batas dan lebih hanya sekedar pelampiasan luapan emosi terhadap anak atau bahkan dengan maksud yang jelas-jelas direncanakan sebagai penyiksaan.

Kekerasan dapat terjadi apabila potensi mental pada diri seseorang tidak sesuai dengan realisasi aktualnya.²⁸ Hal ini berarti ada orang lain yang mempengaruhi dan ada cara untuk mempengaruhinya, jadi ada *subject* dan *object* yang dalam hal ini adalah manusia serta adanya tindakan.²⁹ Kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, tanpa terkecuali kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya. Hal ini menurut Erich Fromm tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi lingkungan orangtua

²⁸Yayah Kisbiyah (et al), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 3.

²⁹I. Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekeraaan Menurut Johan Galtung*, cet. IV (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm.67-68.

semasa kecilnya, seperti pendidikan, teladan-teladan buruk dan tatanan sosial yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan yang bersifat destruktif.³⁰

Teori-teori di ataslah yang akan digunakan sebagai landasan berfikir dalam melihat fenomena tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga. Sedangkan prinsip dasar yang digunakan sebagai ruh atas kerangka teori di atas akan diambil dari al-Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fihiyyah sebagaimana akan disebutkan berikut ini:

Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Qaṣaṣ*:

ولاتبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين³¹

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan adalah segala sesuatu yang dapat membuat kerugian bagi pihak lain, sehingga Allah sangat membenci para pelaku kerusakan. Tindakan pengrusakan ini sendiri dapat menimpa siapa saja dan apa saja serta dalam bentuk apapun juga, seperti pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan keji lainnya yang secara jelas diharamkan oleh Allah SWT.

Dalam ayat lain Allah berfirman:

³⁰Erich Feomm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 34.

³¹Al-Qaṣaṣ (28) : 77.

ولا تقتلوا اولادكم من اطلاق نحن نرزقكم واياهم³²

Ayat ini menjelaskan bahwa orangtua harus memperlakukan anak-anak mereka dengan baik. Kata قتل dalam "ولا تقتلوا" tidak hanya bermakna membunuh jiwa sang anak, melainkan dapat diartikan larangan pembunuhan kreativitas, perasaan, potensi, serta ruang gerak sang anak. Anak akan berkembang secara tidak wajar dan akan menjadi musuh bagi orangtua akibat dari ketidakhati-hatian orangtua dalam mendidik anaknya.³³

Adapun kaidah fiqh yang digunakan dalam teori ini antara lain:

الضرر يزال³⁴

Kaidah tersebut menekankan bahwa, walau bagaimanapun *ke-maḍārāt-an* harus dihilangkan. Artinya, segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kaidah lain yang berkaitan dengan ini adalah:

درء (دفع) المفاسد مقدم على جلب المصالح³⁵

³²Al-An'ām (6) : 151. Lihat juga M. Anies, *Anak*, hlm. 2.

³³M. Anies, "Anak dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian dari Segi Pendidikan," *Jurnal Al-Jami'ah*, No. 54, Th. 1994, hlm. 3.

³⁴Asmuni Abdurrahman, *Qawā'idul Fiqhiyyah*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

³⁵*Ibid.*,

Sikap antisipatif ditawarkan oleh kaidah ini. Bagaimanapun juga menolak atau menghindari *ke-maḍārāt-an* harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Kemudian pertimbangan untuk bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi persoalan juga sangat ditekankan oleh para alim ulama, sebagaimana tersirat dalam kaidah berikut:

الضرر لا يزال بمثله³⁶

Di samping itu juga terdapat teori kekuasaan yang dirumuskan oleh Max Weber. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mengontrol tindakan dari orang lain. Dalam sosiologi, kekuasaan sering diartikan sebagai wewenang dan pengaruh (*influence*), yang keduanya merupakan unsur dari kekuasaan itu sendiri. Weber berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang berhak untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau sanksi atas pelanggaran yang terjadi atas apa yang telah ditetapkan, terhadap orang lain atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya.³⁷

Jika berkaca pada pendapat Weber, orangtua dalam satu keluarga memiliki wewenang dan bertanggungjawab atas perkembangan dan pertumbuhan anak baik jasmani maupun rohani. Kekuasaan dan wewenang tersebut, orangtua berhak melakukan apapun terhadap anaknya (selama tidak melampaui batas-batas *syar'ī*) dalam rangka menjalankan kewajiban dan

³⁶*Ibid.*, hlm. 83.

³⁷D. A Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 183.

tanggungjawabnya sebagai orangtua. Namun sangat disayangkan bila dengan dalih melaksanakan tanggungjawab tersebut banyak orangtua yang justru bersikap semena-mena terhadap anak mereka.

Dari paparan di atas, kiranya kami anggap cukup untuk dijadikan sebagai kerangka teoritik guna mendapatkan analisis kritis atas pokok bahasan dari skripsi yang akan kami susun lebih jauh.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan *object* pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reaserch*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji literatur ilmiah atau buku-buku yang terdapat dalam suatu perpustakaan,³⁸ serta melacak sumber lain yang terdapat dalam media cetak atau elektronik terkait kekerasan anak dalam rumah tangga maupun semua penjelasan mengenai UU No. 23 Tahun 2002 tentang kekerasan anak serta badan hukum, pemerintah atau swasta yang berkompeten di dalamnya.

³⁸ *Ibid.*,

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*,³⁹ yaitu mendeskripsikan orientasi, maksud serta proyeksi UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian melihat gambaran tersebut menggunakan *frame* hukum Islam, serta menjadikannya sebagai perangkat pisau analisis guna memperoleh gambaran yang utuh atas undang-undang tersebut dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Kedua pendekatan tersebut menerapkan metode pemecahan ilmiah yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan teks-teks al-Qur'an, Sunnah, kaidah-kaidah *fiqhiyyah* dan *ushuliyyah*, *maqāṣidusy syarī'ah* serta pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas.

4. Sumber Data

Skripsi ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber data primernya adalah karya-karya atau buku-buku yang membahas tentang

³⁹ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

kekerasan terhadap anak. Adapun karya-karya dalam kategori tersebut adalah sebagai berikut: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Konvensi Hak Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kitab-kitab *fiqh* klasik maupun kontemporer yang terkait pola relasi orangtua-anak, pengasuhan dan pendidikannya, kitab-kitab *uṣul fiqh* dan *qawā'idul fiqhiyyah*.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang sedang diteliti dan dibahas.⁴⁰ Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya penyusun menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

Teori ini, data yang bersifat umum akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan tindak

⁴⁰Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Terj. M. Dzauji Mudzakir, cet ke-II, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 103-104.

kekerasan orangtua terhadap anak dalam keluarga pada UU Perlindungan Anak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang diuraikan dalam skripsi ini, penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan signifikansi penelitian dalam latar belakan masalah yang kemudian akan diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini akan diuji dengan memaparkan hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka, kemudian untuk mengarahkan pembahasan dipaparkan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini secara umum membahas tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga menurut hukum Islam. Namun, untuk menghasilkan data yang utuh terlebih dahulu diuraikan pengertian kekerasan, sebab-sebab kekerasan, serta bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak maupun dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan tersebut, sebagai gambaran umum.

Bab III: Bab ini membahas kekerasan terhadap anak dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya terdapat sejarah, sekilas

isi UU Perlindungan Anak, serta kekerasan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak.

Bab IV: Bab ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekerasan terhadap anak dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak, serta berisi analisis hukum Islam, dengan *ushul fiqh* serta *maqāsidusy syarī'ah* sebagai pisau analisa penyusun dalam membedah undang-undang tersebut atas UU Perlindungan Anak.

Bab V: Penutup. Berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pokok bahasan skripsi ini, yaitu:

1. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga – apapun bentuk dan alasannya - adalah sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan hukum dalam perspektif undang-undang Perlindungan Anak, karena merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif ini, tidak ada toleransi ruang dan waktu bagi tindak kekerasan terhadap anak. Hal tersebut dapat kita lihat dari tidak ada definisi dan batasan sejauh mana tindak kekerasan terhadap anak tersebut dapat ditolerir. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut, anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang harus dilindungi, dijaga serta dipenuhi oleh orang tua, pemerintah maupun semua elemen yang ada dalam satu masyarakat.
2. Islam sangat mendukung upaya-upaya perwujudan dan perlindungan terhadap anak demi tercapainya keadilan sosial. Islam sangat membenci segala macam bentuk penindasan, diskriminasi, eksploitasi terhadap anak-anak. Karena untuk memperoleh generasi yang berkualitas (*zurriyyatan quwwatan*), Islam sangat menekankan pentingnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak-anak, serta mendukung sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut sebagai elaborasi luar dari konsep *hifẓun nasl*

(menjaga keturunan). Artinya, bahwa materi Undang-undang Perlindungan Anak sejalan dengan *maqāṣid asy-syāri'ah*.

B. Saran-saran

Kekerasan, sebagai salah satu bentuk kejahatan tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana tindakan kejahatan lainnya, namun hal ini tidak berarti bahwa frekuensi, prevalensi dan insidensi tindak kekerasan terhadap anak tidak dapat di reduksi atau dinimalisir. Oleh karena itu harus segera ada langkah konkrit untuk menanggulangi atau meminimalisirnya.

1. Dibutuhkan payung hukum yang dapat melindungi hak-hak anak dari berbagai kekerasan dan kejahatan. Mengenai hal tersebut negara telah membuat beberapa kebijakan, diantaranya: Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 4 dinyatakan secara tegas bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pemerintah harus mensosialisasikan Undang-undang perlindungan anak baik di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri, aparat hukum maupun masyarakat luas pada umumnya dan yang terpenting, di lembaga-lembaga kemasyarakatan, oraganisasi agama yang ada ditengah-tengah masyarakat, serta institusi-institusi pendidikan yang ada. Tujuannya agar tercipta pemahaman bersama yang utuh terkait kekerasan anak serta Undang-undang Perlindungan Anak tersebut.

3. Pemerintah harus meningkatkan anggaran di sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 sebesar 20 persen dan meningkatkan kualitas sekolah.
4. Terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan harus segera diberikan pertolongan, agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan sehat, baik fisik maupun psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Al-as'ab, Abī Dawūd Sulaiman, *Sunan Abū Dawūd*, 5 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qawā'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

As-Sayyid Sabīq, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

D. Lain-lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Al-'Akk , Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, Jogjakarta: Ad-Dawa', 2006.

Ali Engineer, Ashgar, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Anies, M, "*Anak dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian dari Segi Pendidikan*," Jurnal Al Jami'ah, No. 54, 1994.

Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Boeree, George, *Personality Theories, Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia*, Jogjakarta: PrismaSopie, 2006.

D. A Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

E. Bourne, JR., Lyle, *Psychology Its Principles and Meaning*, Second edition, USA: University of Colorado, 2001).

Fromm, Erich, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

<http://www.indosnesiindonesia.com>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2010

Hakim, Irlan, *Batas-batas Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

- K. Yin, Robert, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Terj. M. Dzauji Mudzakir, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Kisbiyah, Yayah, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Laili, Sanaul, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak*", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasir, Haedar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sujanto, Agus dkk., *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Suryadi, Taufiq , *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Gramedia, 1997
- Sobur. Alex, *Anak Masa Depan*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Syahdi, Nur, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Fiqh Jinayah Dan UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.
- Taufiq, Nur, *Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan (Perspektif Pendidikan Islam)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
- Windu , I. Marsana, *Kekuasaan dan Kekeeraaan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- .
- .

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	10	13	Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (tiga) perkara, yaitu: ṣadaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat serta anak shalih yang mendoakan orangtuanya.
2	11	14	Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat jika telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukulah mereka ketika mencapai usia sepuluh tahun.
3	22	32	Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan
4	23	33	Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sesungguhnya kamilah yang memberi rizki kalian semua
5	23	34	ke-maḍārāt-an harus dihilangkan.
6	23	35	Mencegah mafsadah lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan.
7	24	36	ke-maḍārāt-an tidak dapat dihilangkan dengan hal yang sejenisnya.
BAB II			
8	42	9	Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (tiga) perkara, yaitu: ṣadaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat serta anak shalih yang mendoakan orangtuanya.
9	44	11	Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat jika telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukulah mereka ketika mencapai usia sepuluh tahun.
10	45	12	Wahai anak-anakku, kerjakanlah shalat, mengajak

			pada kebaikan dan mencegah kemunkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu.
BAB IV			
11	65	3	Bersikaplah rendah hati kepada keduanya penuh kasih.
12	70	6	Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
13	70	7	Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaknya mereka bertaqwa kepada Allah dan megatakan kata-kata yang benar.
14	70	8	Ajarilah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan sopan santun.
15	70	9	Kewajiban atas sesuatu adalah wajib karena substasi perintahnya dan merupakan hukum pokok.

BIOGRAFI ULAMA

Asy-Syaih As-Sayyid Sabīq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih serta hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqih Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Edwin Ristiano
2. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Maret 1985
3. NIM : 03350003
4. Alamat Asal : Gilang RT. 03 RW. 21 Baturetno Banguntapan
Bantul Yogyakarta 55197
5. Telpon / Email : 0817277480 / 08562599982
edwin.1st@hotmail.com
6. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Suparjo
 - b. Ibu : Murni Winarti
7. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : PNS
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Pengasinan Margahayu I Bekasi-Jabar : 1991-1997
2. MTs. Ali Maksum Yogyakarta : 1997-1999
3. MTs. An-Nur Rukem Bantul : 1999-2000
4. MAK An-Nur Rukem Bantul : 2000-2003
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2003-2010



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002**

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan

perlindungan anak;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. non diskriminasi;

- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 33

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- a. berpartisipasi;
- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d. bebas berserikat dan berkumpul;
- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap

anak secara ekonomi dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,

menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Ttd.

Edy Sudiby

Penjelasan ...

**P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf c

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya; selayaknya; semestinya; dan sebaiknya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan

agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangan anak di usia dini.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4235